

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 74 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HISAB RUKYAT  
KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan alih tugas pejabat di lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Kepada Tim Hisab Rukyat diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan sebagai berikut:

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| a. Pengarah        | Rp. 1.500.000,-/bulan   |
| b. Penanggungjawab | @ Rp. 1.250.000,-/bulan |
| c. Ketua           | Rp. 1.000.000,-/bulan   |
| d. Wakil Ketua     | Rp. 850.000,-/bulan     |
| e. Sekretaris      | Rp. 750.000,-/bulan     |
| f. Anggota         | @ Rp. 750.000,-/bulan   |

2. Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN